




NASIB HUTAN DAN GAMBUT INDONESIA DI TENGAH PUSARAN PILKADA SERENTAK 2020

*Teguh Surya
Direktur Eksekutif
Yayasan Madani Berkelanjutan*






Daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 memiliki luasan hutan alam yang signifikan dengan total mencapai 60,05 juta hektare atau 67,72% dari keseluruhan total hutan alam Indonesia di tahun 2019 serta Ekosistem gambut dengan luas total mencapai 13,9 juta hektare atau 64,35% dari keseluruhan total fungsi ekosistem gambut Indonesia di tahun 2019.



Hutan Alam di 9 Provinsi Penyelenggara Pilkada 2020



Sumber: Geoportal KLHK



Luas total hutan alam mencapai 21,7 juta hektare, setara dengan 24,4% dari total hutan alam Indonesia di tahun 2019

Fungsi Ekosistem Gambut di 8 Provinsi Penyelenggara Pilkada 2020





Sumber: Geoportal KLHK



Luas Total Ekosistem Gambut mencapai 6,3 juta hektare atau setara dengan 29,27% dari total Fungsi Ekosistem Gambut nasional


Hutan Alam di 10 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada 2020 Dengan Luasan Hutan Alam Terluas



Total Hutan Alam di 10 Kabupaten tersebut adalah lebih dari 20 juta hektare

Sumber: Geoportal KLHK

Fungsi Ekosistem Gambut di 10 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada 2020 Dengan Luasan Ekosistem Gambut Terluas



Luas total ekosistem gambut di 63 Kabupaten bergambut yang mengadakan Pilkada Serentak 2020 mencapai 9,1 juta hektare atau setara dengan 42,29% dari total Fungsi Ekosistem Gambut Nasional

● Fungsi Budaya ● Fungsi Lindung

Sumber: Geoportal KLHK




Beberapa daerah memiliki tingkat ancaman yang tinggi terhadap deforestasi dan degradasi hutan dan lahan



Tingkat Ancaman Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan di Daerah Yang Mengadakan Pilkada 2020

Tingkat Ancaman Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan di 9 Provinsi Penyelenggara Pilkada 2020

Tingkat Ancaman Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan di 10 Kabupaten Penyelenggara Pilkada 2020



Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah menjadi Provinsi yang paling rentan terhadap Deforestasi Hutan dan Lahan

Kab. Merauke dan Kab. Malinau menjadi Provinsi yang paling rentan terhadap Deforestasi Hutan dan Lahan



***Pemerintah
Daerah Punya
Kewenangan
Yang Vital Dalam
Pengelolaan
Hutan dan Lahan
Gambut***



**Kewenangan Terpenting Pemerintah
Provinsi Dalam Konteks Pengelolaan dan
Perlindungan Hutan Pasca UU CK
Disahkan**



Perubahan Fungsi dan Status Kawasan Hutan



Pemerintah Provinsi memiliki peran penting juga lewat pengusulan perubahan fungsi kawasan hutan kepada Menteri



Perlindungan Kawasan Lindung



Pemerintah Provinsi memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan dan perlindungan hutan di tingkat tapak karena otoritasnya dalam pengelolaan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali KPH Konservasi



Penetapan Hutan Adat




Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penetapan hutan adat. Hal ini dikarenakan prasyarat untuk mendapatkan hak hutan adat adalah adanya Pengukuhan masyarakat adat lewat peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

**Kewenangan Terpenting Pemerintah
Provinsi Dalam Konteks Pengelolaan dan
Perlindungan Hutan Pasca UU CK
Disahkan**




Perlindungan dan pengelolaan hutan alam di Area Penggunaan Lain dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi



RTRW dapat menjadi salah satu safeguard deforestasi dan degradasi hutan




Penerbitan Izin Berusaha



Kewenangan untuk memberikan Perizinan Berusaha non-kehutanan yang dapat mengubah tutupan hutan, misalnya perkebunan dan pertambangan



Mendorong Program Perhutanan Sosial



Pemerintah Provinsi diberi wewenang untuk melakukan konsultasi PIAPS. Pemberian Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Masyarakat (IUPHKm) yang didelegasikan dari Menteri dapat dilakukan apabila provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke RPJMD, memiliki Peraturan Gubernur, dan memiliki anggaran APBD

**Kewenangan Terpenting Pemerintah
Kabupaten Dalam Konteks Pengelolaan
dan Perlindungan Hutan Pasca UU CK
Disahkan**



Perubahan Fungsi dan Status Kawasan Hutan



Pengajuan usulan perubahan status kawasan hutan kepada Gubernur



Perlindungan dan pengelolaan hutan alam di Area Penggunaan Lain dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi



RTRW dapat menjadi salah satu safeguard deforestasi dan degradasi hutan



Penerbitan Izin Lingkungan tingkat Provinsi



Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penetapan hutan adat. Hal ini dikarenakan prasyarat untuk mendapatkan hak hutan adat adalah adanya Penguatan masyarakat adat lewat peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah



Penerbitan Izin Berusaha



Kewenangan untuk memberikan Perizinan Berusaha non-kehutanan yang dapat mengubah tutupan hutan, misalnya perkebunan dan pertambangan




Terdapat risiko bencana alam yang diakibatkan oleh deforestasi hutan dan lahan yang dapat mengganggu pembangunan ekonomi daerah



Rusaknya Hutan dan Bencana

Luas Hutan Alam di 9 Provinsi Penyelenggara Pilkada



Kejadian Karhutla di 9 Provinsi Penyelenggara Pilkada



Kejadian Banjir di 9 Provinsi Penyelenggara Pilkada



Kejadian Longsor di 9 Provinsi Penyelenggara Pilkada



Deforestasi berbanding lurus dengan karhutla dan banjir tetapi berbanding terbalik dengan longsor



Rekomendasi





Memperkuat perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dengan menerapkan prinsip pembangunan ekonomi tanpa merusak alam sebagai pilar utama



Memperkuat dan mengutamakan strategi perlindungan hutan dan ekosistem gambut sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi daerah



Menjadikan publik khususnya masyarakat adat dan masyarakat di sekitar investasi sebagai mitra utama pembangunan yang didukung secara inklusif oleh organisasi masyarakat sipil



Madani 

